

KOMPARASI DAMPAK PERBUATAN ZINA DALAM HUKUM

POSITIF DAN HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)

Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam



Oleh

Dinda Setiawati

Nim: 17621011

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

IAIN CURUP

2021

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth, Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup

Assalamu'alaikum Wr.Wb


Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Dinda Setiawati yang berjudul: *Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pasal 32 KUHP Perdata Tentang Larangan Pasangun Zina* sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb


Curup, Juli 2021

Pembimbing I



Mabrur Syah, S.Pd., SIP1., MHI.
NIP.198008182002121003

Pembimbing II



Rifanô bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D.
NIDN: 0127127403

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dinda Setiawati
Nomor Induk Mahasiswa : 17621011
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, Agustus 2021


Dinda Setiawati
NIM.17621011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Alamat: Jl. Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

NO: 767 /IN.34/FS/PP.00.9/09/2021

Nama : Dinda Setiawati
NIM : 17621011
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Komparasi Dampak Perbuatan Zina Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 31 Agustus 2021
Pukul : 08.00- 09.30 WIB
Tempat : Ruang 3 Gedung Munasaqsyah Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup


Dan telah diterima untuk memperbaiki sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Syariah.

TIM PENGUJI


Ketua,


Mabrur Syah, S.Pd., SIPL., M.H.I
NIP. 198008182002121003


Sekretaris,


Tomi Agustian, S.H.I, M.H
NIP. 198808042019031011

Penguji I,


Dr. Yusufri, M.Ag
NIP. 197002021998031007

Penguji II,


Musda Asmara, M.A
NIP. 198709102019032014



Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam


Dr. Yusufri, M.Ag
NIP. 197002021998031007

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamiin. Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, karunia, hidayah, dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dan syafa'atnya di akhirat nanti. Aamin Allahumma Aamiin.

Judul skripsi ini adalah “**Komparasi Dampak Perbuatan Zina Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam**” yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana strata satu (S.1) pada program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini bahwa tanpa adanya dorongan dan masukan dari berbagai pihak, maka tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sehingga skripsi ini bukan semata-mata hasil usaha penulis sendiri. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada :

1. Bapak Dr. Rahmat Hidayat, M.Pd., M.Ag. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
3. Bapak Oloan Muda Hasyim Harahap, Lc., MA., ketua program studi Hukum Keluarga Islam IAIN Curup.
4. Ibu Laras Shesa, SHI., MH., sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam IAIN Curup.
5. Bapak Dr. Syahrial Dedi, M.Ag., selaku Penasehat Akademik yang selalu bersedia memberikan masukan khususnya dalam proses akademik penulis.
6. Bapak Mabror Syah, SPd.I, SIPI, MHI., dan Bapak Dr. Rifanto bin Ridwan, Lc., MA. selaku dosen pembimbing I dan II, yang telah membimbing dan mengarahkan penulis, terima kasih atas waktu, dukungan, motivasi, dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Ketua beserta staf perpustakaan IAIN Curup, terima kasih atas kemudahan, arahan dan bantuannya kepada penulis sehingga penulis dapat memperoleh data-data kepustakaan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Segenap dosen program studi Hukum Keluarga Islam khususnya dan karyawan IAIN Curup yang telah membantu masa perkuliahan penulis.
9. Orang tua tercinta teruntuk Ayahku Supriadi dan Ibuku Emi Setiawati, adikku tersayang Dewi Sintiwati, dan seluruh keluarga besarku terima kasih telah memberi material maupun semangat serta doa kalian.
10. Teman-teman seperjuangan dosen program studi Hukum Keluarga Islam 2017 yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, terima kasih atas kebersamaan empat tahun ini.

11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun terutama dari pembaca dan dari dosen pembimbing. Mungkin dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Atas kritik dan saran dari pembaca dan dosen pembimbing, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga menjadi pembelajaran pada pembuatan karya-karya lainnya di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca. *Amiin Yaa Rabbal 'Alamiin.*

Curup, Agustus 2021
Penulis

Dinda Setiawati
NIM. 17621011

Motto

*“Dan tiada daya kekuatan dan pertolongan hanya dari Allah
SWT.”*

“Don’t think, feel! Believe you can do it because Allah”

*“Jangan menjadikan hinaan orang lain terhadap mimpimu
menjadi kenyataan”*

*“Jika semua itu karena Allah, maka berbahagialah dirimu.
Semoga lelah menjadi Lillah”*

Keep Hamasah :)

Dinda Setiawati

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmannirrahiim

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang

Kupersembahkan skripsi ini untuk :

- Kedua orang tuaku tercinta, Ayahku Supriadi dan Ibuku Emi Setiawati yang selalu memberikan cinta dan kasih yang tak terbalas hingga detik ini, yang tidak pernah lelah berjuang demi kebaikan dan masa depan anaknya, yang selalu bekerja keras, merawat, menjaga, menemani dan mendoakan setiap perjalanan dinda sehingga dinda dapat tumbuh sehat seperti sekarang ini. Terima kasih ayah dan ibu sudah merelakan keringat dan tenaga demi pendidikan yang dinda tempuh ini, semoga usaha dan kerja keras kalian menjadi lillah dan berkah. Semoga selalu sehat, panjang umur, dan selalu dalam lindungan Allah. Aku menyayangi ayah dan ibu tiada akhir.
- Teruntuk adikku tersayang satu-satunya, Dewi Sintiawati adik jenius kebanggaanku yang selalu memberi dorongan, kekuatan, dan semangat setiap langkahku. Terima kasih sudah menjadi, teman, sahabat, dan saudara yang selalu setia menolong setiap apapun kesusahan mbak dek. Semoga selalu bersama kebaikan dan sukses dunia akhirat adikku.
- Semua dosen program studi Hukum Keluarga Islam, yang selalu senantiasa memberikan ilmu, motivasi dan pengalaman yang berharga.
- Terima kasih terkhusus untuk Ustad Mabror Syah, SPd.I, SIPI, MHI., dan Ustad Dr. Rifanto bin Ridwan, Lc., yang selalu bersedia meluangkan waktu, pikiran,

dan tenaga serta selalu membimbing, mengarahkan, memberikan motivasi, dukungan, doa dalam proses penyusunan skripsi ini.

- Ibu Parida Sianti, S.Ag., MA., dan Bapak Chairudin Husin, S.Sos.I, MH., orang tua angkatku terima kasih sudah banyak membantu dan memberikan motivasi ketika masa sulit selama perkuliahan ini.
- Via Angraini, Amd.RMIK., sepupu cantikku, motivator dan panutanku selama penyusunan skripsi ini. Terima kasih selalu memberikan semangat dan pelajaran yang berharga.
- Keluarga keduaku, sahabatku sejak smp (best old friend), M.Aziz Ari Agustian, Esti Tri Wijayanti, Joni Kenedi. Terima kasih sudah menjadi keluarga yang selalu mengajak ke jalan kebaikan, selalu ringan tangan dalam membantu menyelesaikan setiap permasalahanku. Yang terbaik diantara yang baik. Semoga sukses dan menua bersama.
- Sahabat jannahku, Putri Arum Sarinanda, Weli Lestari, Widartik, Vuspa Krisna Andriani, Siti Fatimah, yang selalu setia menemani perjuangan suka duka bersama, selalu setia mendengarkan keluh kesah, yang selalu menyemangati satu sama lain. Teman yang menerima kekuranganku apa adanya, selalu membuat tenang. Semoga Allah membalas kebaikan kalian.
- Teman baikku, Nofia Putri Duani, Aisyah Angraini, Sella Cahaya Utami, Feby Lestari Putri, Mustika, Thesa Carolin, Mesti Noza Amalliyah, Firmansyah dan semua teman-teman Hukum Keluarga Islam lokal B. Terima kasih kebersamaan dan perjuangan selama empat tahun ini. Semoga Allah selalu menjaga kalian.
- Teruntuk almamater maroon IAIN Curup 2017.

KOMPARASI DAMPAK PERBUATAN ZINA DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

ABSTRAK

Oleh : Dinda Setiawati

Seiring berkembangnya zaman, pergaulan antara laki-laki dan perempuan semakin merosot. Seperti mengumbar aurat, salah dalam penggunaan media sosial, tidak mengindahkan larangan untuk berkhilafat, maka akhirnya masuk dalam jerat setan dan terjerumus dalam zina yang diharamkan. Dampak dari perbuatan zina ini ialah akan mengakibatkan hamil di luar nikah bagi perempuan, dan biasanya untuk menutupi aib tersebut wanita hami akibat zina akan dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Dalam hukum positif di Indonesia yang mengatur masalah pernikahan zina terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yakni pasal 32 KUH Perdata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak perbuatan zina dalam hukum positif dan untuk mengetahui dampak perbuatan zina dalam hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian dengan cara menuliskan, mengklarifikasi, dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan *yuridis normatif*. Sumber data utama yang menjadi objek penelitian adalah hukum positif (pasal 32 KUH Perdata) dan hukum Islam.

Adapun hasil penelitian ini adalah Dampak Perbuatan Zina Dalam Hukum Positif yaitu terdapat larangan pernikahan zina dalam pasal 32 KUH Perdata yang bertujuan supaya tidak terjadi perzinaan yang merugikan masyarakat. Larangan di sini juga bermaksud untuk meminimalisir kasus perzinaan yang terjadi dalam pergaulan masyarakat. Sehingga kepentingan masyarakat luas tidak merasa dirugikan akibat keresahan perzinaan ini. Dampak Perbuatan Zina Dalam Hukum Islam adalah tercampurnya kehormatan nasab. Maka, untuk memelihara nasab dianjurkan pernikahan. Dalam hukum Islam, pernikahan sesama pelaku zina dibolehkan. Hal ini berdasarkan kesepakatan para ulama dan sesuai dengan surat an-Nur ayat 3 serta sejalan dengan pasal 53 KHI. Kebolehan pernikahan zina ini secara keseluruhan dilihat dari segi *kemaslahatan* dan kekhawatiran dari *kemudharatan* yang akan ditimbulkan. Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terkait Dampak Perbuatan Zina adalah dilihat dari perbedaan antara ketentuan larangan dan kebolehan mengenai dampak perbuatan zina (pernikahan). Hukum positif melarang adanya pernikahan zina dikarenakan supaya masyarakat tidak terjerumus ke dalam zina dan tidak merugikan kepentingan masyarakat luas. Sedangkan hukum Islam membolehkan pernikahan zina karena melihat kemaslahatan yang akan ditimbulkan yaitu terpeliharanya kehormatan nasab.

Kata Kunci: *Zina, Hukum Positif, Pasal 32 KUH Perdata, Hukum Islam*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Batasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
F. Kajian Pustaka.....	8
G. Metode Penelitian	12
BAB II LANDASAN TEORI ZINA	
A. Pengertian Zina	15
B. Dasar Hukum Zina	16
C. Unsur-unsur Perbuatan Zina.....	17
D. Faktor-faktor Penyebab Zina.....	19
E. Macam-macam Zina dan Hukumnya	21
BAB III HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	
A. Hukum Positif	27

1. Pengertian Hukum Positif.....	27
2. Sumber-sumber Hukum Positif.....	28
3. Unsur dan Ciri-ciri Hukum Positif.....	31
4. Fungsi dan Tujuan Hukum Positif.....	32
B. Hukum Islam	34
1. Pengertian Hukum Islam.....	34
2. Ciri-ciri Hukum Islam.....	36
3. Ruang Lingkup Hukum Islam.....	37
4. Macam-macam Hukum Islam.....	38
5. Sumber-sumber Hukum Islam	40
6. Tujuan Hukum Islam	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Dampak Pebuatan Zina Dalam Hukum Positif	47
B. Dampak Pebuatan Zina Dalam Hukum Islam	51
C. Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terkait Dampak Pebuatan Zina.....	61
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam berusaha dengan sungguh-sungguh menganjurkan pernikahan agar masyarakat muslim menjadi masyarakat yang bersih dari berbagai kerusakan dan penyakit sosial yang membinasakan seperti zina. Oleh karena itu Islam berusaha mengeringkan sumber-sumber kerusakan dan menutup celah-celah yang kepadanya. Islam mensyariatkan hukuman-hukuman yang dapat merintangangi semua itu, setelah mendidik individu-individu agar selalu merasakan kehadiran Allah Swt. dalam kesendirian dan keramaian, serta mendidik mereka agar berhenti pada hukum-hukum Allah dan tidak melampauinya. Sesuatu yang haram dan usaha untuk menjauhinya harus bersumber dari hati, sebelum bersumber dari ketakutan terhadap hukuman duniawi.¹

Zina merupakan persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan di luar nikah dan hanya mengikuti hukum syarak atau bukan pasangan suami isteri serta keduanya adalah mukallaf serta persetubuhan yang tidak termasuk ke dalam takrif atau persetubuhan meragukan.

Islam telah mengharamkan zina dan penyebab-penyebabnya, seperti *ikhtilath* (percampuran antara laki-laki dan wanita) yang diharamkan dan khalwat yang merusak. Islam mewajibkan hijab atas wanita dan membatasinya dengan adab-

¹ Yahya Abdurrahman Al-Khatib, *Fikih Wanita Hamil*, (Ponorogo : Qisthi Press, 2005), hal 85

adabnya, seperti dengan tidak mengumbar aurat dan lainnya. Serta Islam untuk menikah bagi siapa saja yang sudah sanggup untuk menikah. Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang pendidikan masyarakat muslim berdasarkan nilai-nilai yang mulia ini. Di antaranya adalah firman Allah Swt.

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ

Artinya : “Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya.” (QS. Al-Mu'minun : 5)²

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (Q.S. Al-Isra' : 32)³

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصُرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
 وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصُرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ
 مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ
 بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ
 نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ
 يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ
 جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : Diponegoro, 2005), hal 273

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hal 227

janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak daripadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau anak laki-laki mereka, atau anak laki-laki saudara laki-laki mereka, atau anak laki-laki saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” (Q.S. An-Nur : 30-31)⁴

Ayat ini memerintahkan kita untuk menjaga kemaluan dari kotoran syahwat dengan cara yang tidak halal, menjaga hati dari menginginkan sesuatu yang tidak halal, menjauhi atau tidak mendekati zina dan menjaga masyarakat dari munculnya syahwat dan keinginan yang tidak terbatas serta dari kerusakan-kerusakan rumah dan nasab.⁵ Sebab, kerusakan rumah dan bercampurnya nasab adalah faktor kehancuran masyarakat, yang menebarkan berbagai penyakit di dalamnya, menghadapkannya pada kebinasaan, dan menceraikan sendi-sendinya.

Seiring berkembangnya zaman, pergaulan antara laki-laki dan perempuan semakin merosot. Seperti mengumbar aurat, salah dalam penggunaan media sosial, tidak mengindahkan larangan untuk berkhilafat dan sebagainya, maka akhirnya masuk dalam jerat setan dan terjerumus dalam zina yang diharamkan. Dampak dari perbuatan zina ini ialah akan mengakibatkan hamil di luar nikah bagi perempuan, dan biasanya untuk menutupi aib tersebut wanita hami akibat zina akan dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hal 27

⁵ Sayyid Quthub, *Fi Zhila a'Quran*, Cet III, jilid IV, (Beirut : Dar asy-Syuruq, 1987), hal 2455

Hukum positif tidak memandang perbuatan zina apabila pelakunya ialah laki-laki dan perempuan yang keduanya belum berstatus menikah. Hukum Positif memandang suatu perbuatan zina jika dilakukan dengan dasar rasa suka sama suka (sukarela) maka pelaku tidak perlu dikenakan hukuman. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dan hanya menyinggung hubungan individu tanpa menyinggung hubungan masyarakat. Oleh karena itu, perbuatan zina di mata hukum positif akan dianggap sebagai suatu tindak pidana dan didapat dijatuhkan hukuman apabila hal itu melanggar kehormatan pernikahan.

Dalam hukum positif di Indonesia yang mengatur masalah pernikahan zina terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Hal ini tercantum dalam pasal 32 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “*Seseorang yang dengan keputusan pengadilan telah dinyatakan melakukan zina, sekali-kali tidak diperkenankan kawin dengan pasangan zinanya itu*”.⁶ Pasal ini menjelaskan dengan tegas bahwa apabila seseorang yang terlanjur berzina dan hendak menikah dilarang menikah dengan pasangan zinanya.

Dalam hukum Islam adanya pro dan kontra mengenai hukum pernikahan dari dampak perbuatan zina. Ada yang membolehkan jika yang bersangkutan telah bertaubat. Aturan kebolehan dalam pernikahan zina dikhawatirkan dapat menyebabkan semakin maraknya kasus perzinaan.⁷

⁶ Pasal 32, Kitab Undang-undang Hukum Perdata

⁷ Jamhari Makruf dan Tim Lindsey (eds), *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 53

Fuqaha berselisih pendapat tentang menikahi wanita yang berzina ke dalam tiga pendapat :

Pertama, zina tidak memiliki bagian dalam kewajiban *ber'iddah*. Sama saja apakah wanita yang berzina hamil maupun tidak. Dan sama saja apakah dia mempunyai suami atau tidak. Jika ia mempunyai suami, maka halal bagi suaminya untuk menyetubuhinya secara langsung. Dan jika tidak mempunyai suami, maka boleh bagi laki-laki yang berzina dengannya atau orang lain boleh menikahnya. Kedua, jika wanita yang dizinai tidak hamil, maka laki-laki yang berzina dengannya atau laki-laki lain boleh menikahnya. Sedangkan jika wanita yang dizinai hamil, maka boleh dinikahi tetapi tidak boleh disetubuhi sampai melahirkan. Ketiga, wanita yang berzina tidak boleh dinikahi.⁸

Agama Islam mengajarkan bahwa terciptanya sebuah hukum akan mempunyai tujuan hukum yang pasti yakni sebuah keadilan dan kemaslahatan dalam menjalani kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai hukum dan ketentuan yang diuraikan Allah Swt., syari'at Islam telah menetapkan tujuan-tujuan luhur akan menjaga kehormatan manusia, tujuan dari hukum Islam tersebut antara lain: perlindungan agama (*hifz ad-din*), perlindungan jiwa-raga (*hifz an-nafs*), perlindungan harta (*hifz al-mal*), perlindungan akal (*hifz al-aql*), dan perlindungan keturunan (*hifz an-nasb*). Dalam perlindungan keturunan ialah dianjurkan menikah dan dilarang berbuat zina.

⁸ Asy-Syarbini, *Kitab Mughni Al-Muhtaj, jilid V, dan Al-Mawardi, al-Hawi, jilid IX*, (Jakarta : Syirkatul Qudsi Mesir, 1978), hal 84 & 91

Namun pada kenyataannya, sekarang ini pasangan muda seringkali sudah melakukan zina sebelum terjalin sebuah rumah tangga menurut Islam dengan berbagai alasan tanpa memikirkan dampak yang akan ditimbulkan dari perbuatan zina tersebut. Salah satu yang dilakukan pasangan zina setelah melakukan zina dan mungkin pasangannya sudah terlanjur hamil akhirnya dilakukan adalah menikah dengan pasangan zinanya.

Dari pemaparan di atas, terdapat perbandingan antara hukum positif (pasal 32 KUH Perdata) dengan hukum Islam mengenai boleh dan tidaknya menikah akibat zina. Maka dari sini peneliti tertarik dan memfokuskan penelitian dengan judul : *“Komparasi Dampak Perbuatan Zina Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam”*

B. Identifikasi Masalah

Dari pemaparan masalah diatas, maka timbul beberapa identifikasi masalah, diantaranya adalah :

- a. Dampak perbuatan zina
- b. Hukum positif terhadap dampak perbuatan zina
- c. Hukum Islam terhadap dampak perbuatan zina
- d. Pasal 32 KUH Perdata
- e. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

C. Batasan Masalah

Agar dalam penelitian tidak menyimpang dari judul yang telah dibuat, maka penulis telah melakukan batasan ini untuk mempermudah permasalahan dan mempersempit ruang lingkup. Batasan dalam penelitian ini adalah “Komparasi

Dampak Perbuatan Zina Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam, hukum positif yang digunakan adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)”

D. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana dampak perbuatan zina dalam hukum positif?
- b. Bagaimana dampak perbuatan zina dalam hukum Islam?
- c. Bagaimana perbandingan hukum positif dan hukum Islam terkait dampak perbuatan zina?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai permasalahan yang dibahas diatas, maka tujuan dari penelitian adalah :

- a. Untuk mengetahui dampak perbuatan zina dalam hukum positif.
- b. Untuk mengetahui dampak perbuatan zina dalam hukum Islam.
- c. Untuk mengetahui perbandingan hukum positif dan hukum Islam terkait dampak perbuatan zina.

2. Manfaat Penelitian

- a. Aspek keilmuan (teoritis), sebagai acuan bagi peneliti-peneliti lain yang ingin mengkaji masalah yang relevansinya dengan penelitian ini pada suatu saat nanti dan untuk memperkaya khazanah keilmuan di kalangan akademis, terutama yang mengkaji masalah yang ada relevansinya dengan penelitian ini suatu saat nanti.

- b. Aspek terapan (praktis), sebagai bahan acuan bagi masyarakat dalam penyelesaian pernikahan dampak perbuatan zina dengan pasangan zinanya yang berbeda pendapat dengan ketentuan hukum positif (KUH Perdata) dalam pasal 32 dan hukum Islam agar tidak salah dalam memahami hukum dalam rangka menjalankan kehidupan berumah tangga yang diharapkan maju di tengah globalisasi modern.

F. Kajian Pustaka

1. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Untuk menghindari kesamaan tema dari berbagai penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menyajikan beberapa karya tulis skripsi yang relevan dengan judul yang penulis teliti, di antaranya :

Skripsi yang ditulis Muhammad Tamyiz Ridho tahun 2014 yang berjudul “*Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina (Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Fatwa MUI DKI Tahun 2000)*”, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.⁹ Skripsi ini menjelaskan bagaimana pandangan menurut MUI DKI dalam menganalisis pernikahan wanita hamil akibat zina berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974.

Skripsi yang ditulis oleh Irfan Satria dengan judul “*Penyelesaian Kasus Khalwat Menurut Qanun Nomor 14 Tahun 2003 dan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 (Studi Kasus Dikota Banda Aceh)*”.¹⁰ Pembahasan skripsi ini lebih menitik beratkan pada bagaimana ketentuan khalwat dalam Qanun Nomor 14 Tahun 2003 dan Qanun

⁹ Muhammad Tamyiz Ridho, *Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina (Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Fatwa MUI DKI Tahun 2000)*, Skripsi (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014)

¹⁰ Irfan Satria, *Penyelesaian Kasus Khalwat Menurut Qanun Nomor 14 Tahun 2003 dan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 (Studi Kasus Dikota Banda Aceh)*, (Skripsi yang tidak diduplikasikan), (Banda Aceh : Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, UIN Ar-raniry Banda Aceh, 2014)

Nomor 9 2008 di Kota Banda Aceh, dan Penyelesaian kasus pelanggaran syari'at menurut Qanun No. 14 Tahun 2003 dan Qanun No. 9 Tahun 2008 di Kota Banda Aceh, serta perbandingan antara Qanun No. 14 Tahun 2003 dan Qanun No. 9 Tahun 2008.

Skripsi yang ditulis oleh Abdulloh Yazid Ruhan Lutfi pada tahun 2009 yang berjudul "*Status Hukum Akad Nikah Akibat Zina Dalam KHI (Perspektif Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i)*", UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.¹¹ Skripsi ini membahas tentang bagaimana karakter hukum KHI terkait pengaruh paling dominan antara pemikiran Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i.

Skripsi yang ditulis oleh Irmayanti Sidang, pada tahun 2018, UIN Alauddin Makassar dengan judul "*Perkawinan Wanita Hamil Dan Status Anak Yang Dilahirkan (Studi Analisis Hukum Islam)*"¹². Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan lebih mendalam mengenai status hukum hamil dan status anak yang dilahirkan. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa status hukum perkawinan wanita hamil akibat zina di kalangan ulama terdapat perbedaan karena ada sebagian ulama yang menyatakan sah dan sebagian lagi menyatakan tidak sah. Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 53 ayat (1) perkawinan wanita hamil akibat zina adalah sah bila yang menikahnya adalah laki-laki yang menghamilinya.

Ishak Tri Nugroho, dalam skripsinya yang berjudul *Perkawinan Wanita Hamil dalam Pasal 53 KHI (Tinjauan Maqasid Syari'ah)*. Skripsi ini membahas

¹¹ Abdulloh Yazid Ruhan Lutfi, *Status Hukum Akad Nikah Akibat Zina Dalam KHI (Perspektif Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i)*, Skripsi (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009)

¹² Irmayanti Sidang, *Pernikahan Wanita Hamil Dan Status Anak Yang Dilahirkan (Studi Analisis Hukum Islam)*, Skripsi (Makassar : UIN Alauddin Makassar, 2018)

tentang siapa yang berhak melakukan perkawinan dengan wanita yang hamil diluar nikah, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 53 KHI dengan menjelaskan lebih jauh mengenai siapa yang dapat menikahi wanita hamil. Skripsi ini lebih menjabarkan tentang maksud dari Pasal 53 KHI yang mengatur tentang ketentuan kebolehan melangsungkan perkawinan bagi wanita hamil diluar nikah.¹³

Skripsi yang ditulis oleh Lailatul Nikmah, pada tahun 2020, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul "*Pandangan Penghulu terhadap Pasal 32 KUH Perdata tentang Larangan Pernikahan Pasangan Zina (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau dan Kecamatan Kepanjen)*".¹⁴ Dalam skripsi ini menghasilkan penelitian yaitu Pandangan KUA Dau dan KUA Kepanjen terhadap Pasal 32 KUH Perdata tentang Larangan Pernikahan dengan Pasangan Zina tidak sesuai apabila diterapkan dalam pelaksanaan pernikahan karena dalam praktiknya di KUA tidak pernah menolak sekalipun pasangan yang mendaftar telah berbuat zina. KUA membolehkan dengan pertimbangan pendapat 4 Imam Mazhab dan Pasal 53 KHI.

Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah terletak pada kajian penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan hukum positif (pasal 32 KUH Perdata) dan hukum Islam sebagai kajian dalam meninjau dampak perbuatan zina yakni pernikahan pasangan zina.

¹³ Ishak Tri Nugroho, *Perkawinan Wanita Hamil dalam Pasal 53 KHI (Tinjauan Maqasid Syari'ah)*, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014)

¹⁴ Lailatul Nikmah, *Pandangan Penghulu terhadap Pasal 32 KUH Perdata tentang Larangan Pernikahan Pasangan Zina (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau dan Kecamatan Kepanjen)*, Skripsi, (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020)

2. Kerangka Teori

Zina merupakan persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan di luar nikah dan hanya mengikuti hukum syarak atau bukan pasangan suami isteri serta keduanya adalah mukallaf serta persetubuhan yang tidak termasuk ke dalam takrif atau persetubuhan meragukan.

Menurut Mazhab Hanafi, bahwa zina adalah persetubuhan yang haram dalam qabul (kemaluan) seorang wanita yang masih hidup dalam keadaan tanpa paksaan di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh yang dibebani hukum Islam dan wanita tersebut bukan miliknya serta tidak ada syubhat miliknya.

Mazhab Maliki mengemukakan, bahwa zina merupakan persetubuhan yang dilakukan oleh orang mukallaf terhadap wanita yang bukan miliknya dan dilakukan dengan kesengajaan.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa yang dimaksud dengan zina yakni memasukkan zakar ke dalam farji yang diharamkan karena zatnya tanpa ada syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat. Zina menurut Imam Hambali yaitu melakukan persetubuhan (perbuatan keji), baik terhadap qabul maupun dubur.¹⁵

Hukum positif (*ius constitutum*) berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hal 6-7

dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.¹⁶

Hukum Islam merupakan hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Alquran maupun sunnah unruk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal-relevan pada setiap zaman (waktu) dan makan (ruang) manusia.¹⁷

Salah satu yang dilakukan pasangan zina setelah melakukan zina dan mungkin pasangannya sudah terlanjur hamil akhirnya dilakukan adalah menikah dengan pasangan zinanya. Dampak dari perbuatan zina adalah adanya bahaya terhadap pencampuran nasab dan pencemaran kelamin. Islam dengan mulia sangat menjaga dan memelihara kehormatan (kesucian) serta memuliakan nasab.¹⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *kualitatif*, yaitu cara menganalisa data tanpa mempergunakan perhitungan angka-angka, melainkan mempergunakan sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data yang peneliti inginkan.

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian dengan cara menuliskan, mengklarifikasi, dan menjadikan data yang

¹⁶ I. Gede Panjta Astawa. *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, 2008), hal. 56

¹⁷ Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamandani, 2005), hal. 6

¹⁸ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fikhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, edisi II, cet. ke-8, (Jakarta : CV. Haji Masagung, 1994), hal 42-43

diperoleh dari berbagai sumber tertulis. Kemudian menganalisis sumber-sumber literatur yang berkaitan dengan materi dan difokuskan pada penelaahan yang dibahas.¹⁹

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan *yuridis normatif*, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁰

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Secara umum dalam penelitian biasanya sumber data dibedakan antara data primer dan data sekunder.

- a. Data primer : Jenis data primer adalah sumber data yang penyusun gunakan atau jadikan rujukan utama dalam membahas dan meneliti permasalahan ini. Dalam hal ini, objek yang menjadi penelitian adalah hukum positif (pasal 32 KUH Perdata) dan hukum Islam.
- b. Data sekunder : Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan

¹⁹ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi II, Cet. VIII, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1983), hal 43

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2001), hal 13-14

yang dapat memperkuat data pokok. Maksudnya data ini diperoleh dari kepustakaan, buku-buku, undang-undang, atau tulisan yang berhubungan dengan hukum positif (pasal 32 KUH Perdata) dan hukum Islam serta sumber data lain yang memuat dampak perbuatan zina ataupun pernikahan pasangan zina.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan metode dalam bentuk catatan dan kutipan (studi pustaka), yaitu dengan cara mencari data dari beberapa buku, jurnal, termasuk pula undang-undang atau peraturan yang berkaitan dengan tema yang akan diteliti serta menurut pendapat para ahli hukum Islam. Data dikumpulkan dengan cara mengutip, menyadur dan menganalisis beberapa literatur yang memiliki relevansi dengan masalah yang dibahas sebagaimana langkah-langkah berikut :

- a. Mengumpulkan data dan mengamatinya terutama dari aspek kelengkapannya dan validitasnya serta relevansinya dengan tema bahasan.
- b. Mengklasifikasikan dan mensistematikan data, kemudian dipresentasikan dengan pokok masalah yang ada.
- c. Melakukan analisis lanjutan terhadap data-data yang telah diklasifikasikan dan disistematikan dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori, konsep-konsep, pendekatan yang sesuai, sehingga memperoleh kesimpulan yang baru.

4. Metode Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang penulis gunakan meliputi, editing, klasifikasi, verifikasi, dan kesimpulan.

- a. Editing adalah melihat data yang memiliki kejelasan makna, kesesuaian dan relevansi dengan data yang lain.
- b. Klasifikasi adalah pengelompokan data/sumber data yang berkaitan dengan objek yang dibahas dari berbagai referensi dan literatur yang berkaitan.
- c. Verifikasi adalah melakukan pemeriksaan kembali terhadap data/sumber data yang diperoleh untuk menentukan keabsahan data yang telah diperoleh.
- d. Kesimpulan adalah meramu data/sumber data yang telah didapat untuk mendapat jawaban atas permasalahan yang dibahas.²¹

²¹ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 85. [etheses.uin-malang.ac.id/68/7/09210005%20Bab%203.pdf](https://theses.uin-malang.ac.id/68/7/09210005%20Bab%203.pdf) (di akses pada tanggal 10 Agustus 2020 pukul 10.23 WIB)

BAB II

LANDASAN TEORI ZINA

A. Pengertian Zina

Secara bahasa, zina berasal dari bahasa Arab, yakni “*zanaa-yaznii-zinaa-aan* yang berarti “*atal mar-ata min ghairi ‘aqdin syar’iyin aw milkin*”. Maksudnya adalah menyetubuhi perempuan tanpa diketahui akad nikah secara syara’ (dikarenakan perempuan tersebut budak berlian).²² Sedangkan secara istilah, zina merupakan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan perempuan yang tidak terikat hubungan pernikahan satu sama lain.²³ Definisi zina lainnya adalah hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang belum terikat akad pernikahan tanpa adanya unsur kepemilikan dan keraguan dalam melakukan perbuatan tersebut.²⁴ Muhammad Quraish Sihab mengartikan zina sebagai persentuhan dua alat kelamin dari jenis yang berbeda dan tidak terikat oleh akad yang sah, serta tidak disebabkan *syubhat* (kesamaran).²⁵ Ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan pengertian zina, di antaranya :

Menurut Mazhab Hanafi, bahwa zina adalah persetubuhan yang haram dalam qabul (kemaluan) seorang wanita yang masih hidup dalam keadaan tanpa paksaan di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh yang

²² Ibnu Hajar Ash-Qalany, *Bulughul Al-Maram*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1992), hal 190

²³ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hal 37

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa adillatuh*, jilid 6, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1984), hal 109

²⁵ Quraish Sihab, *Tafsir Al-Misbah Dan Keserasian Al-Qur’an*, (Jakarta : Lentera Hati, 2008), hal 279

dibebani hukum Islam dan wanita tersebut bukan miliknya serta tidak ada syubhat miliknya. Mazhab Maliki mengemukakan, bahwa zina merupakan persetubuhan yang dilakukan oleh orang mukallaf terhadap wanita yang bukan miliknya dan dilakukan dengan kesengajaan. Imam Syafi'i berpendapat bahwa yang dimaksud dengan zina yakni memasukkan zakar ke dalam farji yang diharamkan karena zatnya tanpa ada syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat. Zina menurut Imam Hambali yaitu melakukan persetubuhan (perbuatan keji), baik terhadap qabul maupun dubur.²⁶

Dari pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa zina merupakan perbuatan tercela yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah baligh, tanpa adanya paksaan dan bukan karena syubhat.

B. Dasar Hukum Zina

a. Q.S. An-Nur : 2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman." (Q.S. An-Nur : 2)²⁷

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hal 6-7

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hal 279

b. Q.S. Al-Isra' : 32

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (Q.S. Al-Isra' : 32)²⁸

c. Q.S An-Nisa : 15-16

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفُحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَقَّأَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا وَالَّذَانِ يَأْتِيَاهَا مِنْكُمْ فَأَذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا

Artinya : “Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikan). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.” (Q.S. An-Nisa : 15-16)²⁹

Islam tidak hanya melarang perbuatan zina, tetapi juga hal yang dapat menjerumus mendekati zina.³⁰ Zina merupakan dosa besar yang disetarakan dengan dosa membunuh dan perbuatan syirik.³¹

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hal 227

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hal 86

³⁰ Asy-Syakhi Abdul Aziz Al-Allamah bin Abdullah Bin Baz dan Muhammad Shalih Al-Munajjid, *Dosa-dosa Yang Diremekkan, (Muharramat Istahnaa Bihan-Naas)*, diterjemahkan oleh Syamsuddin Tu, cet. 1. (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 1995), hal 49

³¹ Q. S.haleh, A.A. Dahlan, dan M.D. Dahlan, *Ayat-ayat Hukum Tafsir Dan Uraian Perintah-Perintah Dalam Al-Qur'an*, (Bandung : CV. Diponegoro, 1993),hal 224

C. Unsur-unsur Perbuatan Zina

Unsur-unsur zina terbagi menjadi dua, yakni : (Persetubuhan yang diharamkan, Adanya kesengajaan (niat yang melawan hukum)

a. Persetubuhan yang Diharamkan

Maksud dari persetubuhan yang diharamkan adalah apabila kepala zakar telah masuk ke dalam farji wanita walaupun sedikit, dan wanita tersebut bukanlah miliknya. Jika ada penghalang antara kemaluan laki-laki (zakar) dan kemaluan perempuan (farji), selama penghalangnya tipis yang tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama, maka dapat dikatakan sebagai zina. Apabila persetubuhan terjadi di dalam tempat hak milik sendiri karena ikatan pernikahan maka persetubuhan tersebut tidak disebut zina, walaupun persetubuhan tersebut merupakan suatu sebab yang diharamkan. Hal ini persetubuhan yang menjadi haram karena adanya suatu sebab bukan karena zatnya. Contoh : Bersenggama ketika istri sedang haid, nifas, atau ketika puasa Ramadhan. Persetubuhan ini semuanya dilarang, tetapi tidak dikatakan zina.³²

b. Adanya Unsur Kesengajaan (Niat Melawan Hukum)

Unsur yang dikatakan niat melawan hukum atau adanya unsur kesengajaan di sini maksudnya adalah apabila pelaku yang melakukan perbuatan (persetubuhan) mengetahui wanita yang disetubuhinya bukan miliknya dan haram baginya. Dengan demikian, jika seseorang melakukan suatu perbuatan maksiat dengan sengaja, namun dia tidak mengetahui bahwa

³² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hal 8

perbuatan yang dilakukannya adalah haram maka tidak akan dikenai hukuman had. Contoh : Seorang wanita yang menyerahkan dirinya kepada mantan suaminya yang telah menalaknya dengan talak ba'in dan wanita ini tidak tahu bahwa suaminya telah menalaknya. Unsur kesengajaan atau unsur melawan hukum harus berbarengan dengan melakukan perbuatan yang diharamkannya itu, bukan sebelumnya. Maksudnya adalah niat melawan hukum tersebut harus ada pada saat dilakukannya perbuatan yang dilarang itu.

D. Faktor-faktor Penyebab Zina

1. Cinta

Cinta adalah salah satu faktor penyebab yang paling sering mempengaruhi terjadinya zina. Demi cinta, wanita rela memberikan apa saja yang dimilikinya sebagai wujud cinta. Apabila syahwat menguasai manusia, maka manusia egois dan memandang bahwa cinta hanya sekedar penyalur nafsu diri mereka. Karena rasa cinta yang terlalu dalam, begitu melekat dan maunya selalu dekat serta tidak ingin berpisah lagi, akhirnya mengambil jalan haram dengan melakukan hidup bersama tanpa adanya ikatan pernikahan.³³

2. Mau sama mau

Dalam faktor ini mereka mau melakukan zina karena alasan ketertarikan dan akhirnya mau sama mau. Hal ini bisa terjadi karena tertarik dengan ketampanannya, kecantikannya, atau fisiknya yang bagus. Hubungan

³³ Gatot Supramono, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah* (Jakarta: Djambatan, 1998), hal. 74

tersebut biasanya hanya dilakukan sekali atau sesekali, bentuknya hanya berwujud berhubungan badan namun tidak sampai melakukan pernikahan karena tidak dilandasi dengan cinta yang tulus.³⁴

3. Penyaluran tuntutan biologis

Tuntutan biologis ini sering terjadi di kalangan remaja, tuntutan pada dirinya untuk berhubungan badan kepada lawan jenisnya. Ketika tuntutan itu tidak dapat diatasi dengan meredam keinginannya, maka yang terjadi yang bersangkutan melakukan penyaluran dengan melakukan hubungan badan dengan orang lain.

4. Mencari Kepuasan

Faktor ini disebabkan oleh nafsu yang tidak dapat dikendalikan oleh diri sendiri. Islam telah memberikan cara penyaluran nafsu syahwat secara baik dalam ikatan pernikahan, ketika penyaluran nafsu syahwat tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka perbuatan tersebut dinamakan zina yang dilarang secara tegas dalam Islam.³⁵

5. Ekonomi

Kurangnya faktor ekonomi yaitu kurangnya penghasilan dalam memenuhi kebutuhan hidup yang menjadi tekanan ekonomi sehingga membuat orang rela hidup bersama tanpa adanya ikatan pernikahan. Mereka bukannya tidak mau melakukan pernikahan, tetapi tidak mempunyai biaya untuk menjalani kehidupan tersebut.

³⁴ Gatot Supramono, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, hal. 76

³⁵ Gatot Supramono, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, hal. 78

E. Macam-macam Zina dan Hukumannya

Ada dua jenis perbuatan zina, yaitu zina *ghairu muhsan* dan zina *muhsan*³⁶. Berikut penjelasan jenis perbuatan zina dan sanksinya :

a. Zina Ghairu Muhsan

Zina *ghairu muhsan* adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum pernah menikah, artinya masih berstatus perjaka atau gadis. Hukuman zina *ghairu muhsan* terbagi menjadi dua, yakni sebagai berikut:

1. Hukuman Dera

Apabila seorang laki-laki dan perempuan yang belum menikah melakukan perbuatan zina, maka berlaku untuknya hukuman dera seratus kali. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt. :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.”
(Q.S. An-Nur : 2)

Hukuman dera merupakan hukuman had yang sudah ditentukan oleh syara’.³⁷ Oleh karena itu, hakim tidak boleh menambah, mengurangi, dan

³⁶ M. Nurul Irfan & Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : Amzah, 2013), hal 20

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hal 31

menunda pelaksanaan hukumannya atau mengganti dengan hukuman yang lain.

2. Hukuman Pengasingan

Hukuman kedua untuk pelaku zina *ghairu muhsan* yaitu hukuman pengasingan selama satu tahun. Hal ini dijelaskan dalam hadits Rasulullah Saw.

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ هُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالتَّيِّبُ بِالتَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَالرَّجْمُ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Ubadah Ibnu al-Shomit bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Ambillah (hukum) dariku. Ambillah (hukum) dariku. Allah telah membuat jalan untuk mereka (para pezina). Jejaka berzina dengan gadis hukumannya seratus cambukan dan diasingkan setahun. Duda berzina dengan janda hukumannya seratus cambukan dan dirajam." (Riwayat Muslim)³⁸

Para ulama berbeda pendapat mengenai pelaksanaan hukuman dera dilakukan bersama-sama dengan hukuman pengasingan. Menurut Imam Abu Hanifah bahwa hukuman pengasingan tidak wajib dilakukan. Karena, hukuman pengasingan sama sekali tidak disebutkan di dalam Surah An-Nur ayat 2. Apabila hukuman pengasingan juga diberlakukan, berarti mengadakan penambahan terhadap nash. Adapun sanksi yang pengasingan hanya ditetapkan oleh hadis ahad di mana hadis tersebut tidak dapat menyempurnakan konsep hukuman bagi pelaku zina *ghairu muhsan*.³⁹ Akan tetapi jika dipandang dari maslahat, Imam Abu Hanifah membolehkan untuk

³⁸ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, hal 334

³⁹ M. Nurul Irfan & Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, hal 35

menggabungkan antara hukuman dera seratus kali dengan hukuman pengasingan selama satu tahun. Maka, hukuman pengasingan bukan termasuk hukuman had, melainkan hukuman ta'zir. Sedangkan Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa hukuman pengasingan harus dilakukan bersamaan dengan hukuman dera seratus kali. Mereka beralasan dengan tindakan sahabat Sayidina Umar dan Ali yang melaksanakan hukuman dera dengan hukuman pengasingan ini, dan sahabat lain tidak ada yang mengingkarinya. Oleh karena itu, ini disebut dengan *ijma'*.⁴⁰

Ulama juga berbeda pendapat mengenai hal pengasingan terhadap wanita yang melakukan zina. Imam Malik berpendapat bahwa hukuman pengasingan hanya berlaku untuk laki-laki, dan untuk wanita tidak diberlakukan. Karena wanita perlu kepada pengawalan dan penjagaan. Di samping itu, jika wanita itu diasingkan, ia mungkin tidak disertai muhrim dan mungkin juga disertai muhrim. Apabila tidak disertai muhrim maka hal itu jelas tidak diperbolehkan, sebab Rasulullah Saw. melarang seorang wanita untuk bepergian tanpa disertai dengan muhrimnya. Sebaliknya, jika wanita diasingkan bersama dengan muhrim maka hal ini berarti mengasingkan orang yang tidak melakukan zina dan menghukum orang yang sebenarnya tidak berdosa. Oleh karena itu, Imam Malik *mentakhsiskan* hadis tentang hukuman pengasingan tersebut dan membatasinya hanya untuk laki-laki saja dan tidak memberlakukannya bagi perempuan.⁴¹

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hal 34-35

⁴¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hal 34-35

Sedangkan mazhab Syafi'i, Hambali, dan Zhahiriyah, hukuman pengasingan berlaku bagi setiap orang yang melakukan zina *ghairu muhsan*, baik laki-laki maupun perempuan. Alasan mereka adalah karena berpedoman kepada keutamaan hadis yang menjelaskan tentang hukuman pengasingan sebagaimana yang telah disebutkan di atas.⁴²

Pelaksanaan hukuman pengasingan menurut Imam Malik, Abu Hanifah, dan Syi'ah Zaidiyah, pengasingan itu berarti penahanan (dipenjarakan). Maka, pelaksanaan hukuman pengasingan itu adalah dengan cara memenjarakan (menahan) pezina itu ke tempat lain yang jauh dari tempat tinggalnya. Sedangkan Imam Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa pengasingan yaitu mengasingkan (membuang) pelaku zina dari tempat terjadinya zina ke tempat lain, dengan pengawasan dan tanpa dipenjarakan. Tujuan pengawasan tersebut adalah untuk mencegah pelaku agar tidak melarikan diri dan ke daerah asalnya. Akan tetapi, mazhab Syafi'iyah membolehkan penahanan orang yang terhukum di tempat pengasingannya jika dikhawatirkan ia akan melarikan diri dan kembali ke tempat tinggalnya.⁴³

Apabila pezina yang dihukum melarikan diri dan kembali ke tempat asalnya, maka ia harus dikembalikan ke tempat pengasingan dan masa pengasingan dihitung sejak pengembaliannya tanpa memperhitungkan masa pengasingan yang sudah dilaksanakannya sebelum melarikan diri. Kelompok

⁴² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hal 32

⁴³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hal 32

Hanabilah dalam hal ini tetap memperhitungkan masa pengasingan yang telah dilaksanakan dan tidak dihitung dari masa pengembaliannya.⁴⁴

b. Zina Muhsan

Zina *muhsan* adalah perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang sudah menikah, baik yang berstatus sebagai suami, istri, duda ataupun janda. Hukuman yang berlaku bagi pezina muhsan adalah didera seratus kali dan hukuman rajam.

1. Dera Seratus Kali

Hukuman seratus kali merujuk pada dasar hukum surah An-Nur ayat 2 dan hadits Nabi Muhammad Saw. yang telah disebutkan pada sanksi pelaku zina *ghairu muhsan* sebelumnya.

2. Hukuman rajam

Hukuman *rajam* yakni hukuman mati dengan jalan pelaku zina dilempari dengan batu atau sejenisnya.⁴⁵ Hukuman rajam adalah hukuman yang telah diakui dan disepakati hampir semua ulama. Dasar hukum hukuman rajam yaitu hadis Rasulullah Saw. berikut ini:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ (أَتَى رَجُلًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ - فَنَادَاهُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي زَنَيْتُ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، فَتَنَحَّى تَلْقَاءَ وَجْهِهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي زَنَيْتُ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، حَتَّى تَنَى ذَلِكَ

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hal 32

⁴⁵ Abdul Al-Qadir Al-Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islami*, Juz II, (Beirut : Daar Al-Kitab Al-Arabiyy, 1996), hal 384

عَلَيْهِ أَرْبَعٌ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلِيٌّ .نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ .دَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيْبُكَ جُنُونٌ؟ قَالَ لَا قَالَ: فَهَلْ أَحْصَنْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ⁴⁶)

Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu berkata: Ada seorang dari kaum muslimin menemui Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam ketika beliau sedang berada di masjid. Ia menyeru beliau dan berkata: wahai Rasulullah, sungguh aku telah berzina. Beliau berpaling darinya dan orang itu berputar menghadap wajah beliau, lalu berkata: Wahai Rasulullah, sungguh aku telah berzina. Beliau memalingkan muka lagi, hingga orang itu mengulangi ucapannya empat kali. Setelah ia bersaksi dengan kesalahannya sendiri empat kali, Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam memanggilnya dan bersabda: "Apakah engkau gila?". Ia menjawab: Tidak. Beliau bertanya: "Apakah engkau sudah kawin?". Ia menjawab: Ya. Lalu Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "bawalah dia dan rajamlah." Muttafaq Alaihi

Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan satu riwayat Imam Ahmad berpendapat bahwa hukuman bagi pelaku zina *muhsan* adalah cukup dengan *rajam* saja dan tidak digabungkan dengan dera atau jilid. Karena menurut mereka ditinjau dari arti dan tujuan hukum (kaidah umum), hukum yang lebih ringan tercakup oleh hukuman yang lebih berat karena tujuan hukuman adalah untuk pencegahan. Jika hukuman dera digabungkan dengan hukuman rajam maka hukuman tersebut tidak ada arti dan pengaruhnya terhadap pencegahan.⁴⁷

Menurut Imam Al-Hasan, Ishak ibn Mundzir, kelompok Zhahiriyyah, Syi'ah Zaidiyah, dan satu riwayat Imam Ahmad, hukuman dera seratus kali tetap dilakukan disamping hukuman rajam terhadap pelaku *zina muhsan*.

⁴⁶ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, cet. Ke-7 terj. Abdul Rosyad Siddiq, (Jakarta: Akbar Media 2012), hal. 62

⁴⁷ Abdul Al-Qadir Al-Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islami*, hal 385

Sebab Al-Qur'an menjadikan hukuman dera sebagai hukuman yang asasi untuk jarimah zina, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah An-Nur ayat 2. Dan hadits Rasulullah Saw. yang menjelaskan hukum rajam bagi seseorang yang telah berstatus menikah. Maka, wajib dilaksanakan penggabungan antara hukuman dera dan hukuman rajam.⁴⁸

⁴⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hal 34-35

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dampak Perbuatan Zina Dalam Hukum Positif

Hukum positif tidak memandang perbuatan zina apabila pelakunya ialah laki-laki dan perempuan yang keduanya belum berstatus menikah. Hukum Positif memandang suatu perbuatan zina jika dilakukan dengan dasar rasa suka sama suka (sukarela) maka pelaku tidak perlu dikenakan hukuman. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dan hanya menyinggung hubungan individu tanpa menyinggung hubungan masyarakat. Oleh karena itu, perbuatan zina di mata hukum positif akan dianggap sebagai suatu tindak pidana dan didapat dijatuhkan hukuman apabila hal itu melanggar kehormatan pernikahan.

Dalam hukum positif di Indonesia yang mengatur masalah pernikahan zina terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Hal ini tercantum dalam pasal 32 KUH Perdata. Sebelum membahas lebih jauh dari hasil penelitian tentang dampak perbuatan zina dalam hukum positif, ada baiknya perlu dijelaskan terlebih dahulu pengertian hukum perdata secara singkat. Menurut Prof. Subekti S.H., hukum perdata dalam arti yang luas adalah meliputi semua hukum *privat materiel*, yaitu segala sesuatu pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perorangan.⁴⁹

Menurut Prof. Kusmadi Pudjosewojo, S.H., hukum perdata merupakan aturan hukum yang secara keseluruhan mengatur tingkah laku seseorang terhadap seseorang lainnya, tingkah laku warga masyarakat dalam hubungan keluarga dan

⁴⁹ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : PT Intermasa, 2003), hal 9

pergaulan masyarakat di dalam suatu negara.⁵⁰ Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum perdata yaitu hukum yang mengatur antara hak dan kewajiban orang atau badan hukum antara satu dengan orang atau badan hukum lainnya di dalam pergaulan hidup masyarakat dengan mengutamakan kepentingan setiap individu.

Menurut Prof. Dr. L.J. Van Apeldoorn, hukum perdata terbagi menjadi dua, yakni Hukum Perdata *Materiel* dan Hukum Perdata *Formil*. Hukum perdata *materiel* mengatur hubungan kepentingan-kepentingan perdata, contoh Hukum Perkawinan, Hukum Waris, Hukum Adat, Hukum Dagang, dan Hukum Perjanjian. Sedangkan hukum perdata *formil* mengatur perselisihan hukum terhadap kepentingan perdata atau cara melaksanakan dan mempertahankan peraturan-peraturan hukum perdata *materiel* (hak-hak dan kewajiban perdata) dengan pertolongan hakim. Contoh Hukum Acara Perdata.

Kasus perzinaan sering kali terjadi di kehidupan masyarakat, hal ini dipicu oleh pergeseran nilai kesusilaan, di mana bahwa pelaku zina terkadang terkesan berani dan tidak menggambarkan perasaan bersalah. Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia sendiri pun khususnya hukum perdata belum cukup efektif dalam menanggulangi permasalahan mengenai zina. Hukum perdata merupakan hukum yang dibuat oleh manusia dan hukum ini biasanya digunakan dalam mengatur kepentingan masyarakat khususnya masyarakat non muslim, namun pada kenyataannya banyak masyarakat non muslim melakukan pernikahan zina.

⁵⁰ Kusmadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1990), hal 72-73

Di Indonesia berlaku peraturan mengenai pernikahan yang diatur dalam KUH Perdata (BW), UU No.1 Tahun 1974 tentang semua peraturan dan pelaksanaan pernikahan, Hukum Islam seperti Kompilasi Hukum Islam, serta hukum adat.⁵¹ Perkawinan dalam KUH Perdata adalah hubungan hukum yang mengikat seorang laki-laki dan perempuan atas dasar persetujuan. Maksud dari persetujuan tersebut yakni bukanlah persetujuan yang dijelaskan dalam buku III KUH Perdata, yang mana bahwa terdapat perbedaan dalam bentuk dan isi meskipun terdapat unsur yang sama antara persetujuan dalam perkawinan dengan persetujuan umum atau adanya ikatan antara kedua belah pihak.⁵²

Terdapat dua syarat dalam melaksanakan pernikahan menurut KUH Perdata, yang pertama dalam hukum perdata materiil, hukum perdata materiil mengatur kepentingan perdata setiap subjek hukum. Yang kedua yakni hukum perdata formil, hukum perdata formil mengatur tentang bagaimana cara mempertahankan hak seseorang ketika hak tersebut dilanggar oleh orang lain. Hukum perdata Indonesia yang berlaku yaitu hukum perdata barat yang berpokok pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), atau sering disebut *Burgerlijk Wetboek* (BW).⁵³

Syarat materiil terbagi menjadi dua yakni relatif dan mutlak. Larangan pernikahan karena zina terdapat dalam syarat materiil relatif, di mana bahwa ketentuan yang berupa larangan terhadap seseorang untuk menikah dengan orang

⁵¹ Zaeni Asyhadie, *Hukum Perdataan (Dalam Persepektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW).Hukum Islam dan Hukum Adat)*, (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2018), hal 133

⁵² Zaeni Asyhadie, *Hukum Perdataan Dalam Persepektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW).Hukum Islam dan Hukum Adat)*, hal 135

⁵³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2014), hal 7

tertentu.⁵⁴ Dalam pasal 32 KUH Perdata dinyatakan bahwa, “Seseorang yang dengan keputusan pengadilan telah dinyatakan melakukan zina sekali-kali tidak diperkenankan kawin dengan pasangan zinanya itu.” Pasal ini menjelaskan bahwa di dalamnya terdapat larangan yaitu jangan sampai terjadi perbuatan asusila, seperti melakukan hubungan layaknya suami istri antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah atau hubungan perempuan yang belum menikah dengan laki-laki yang sudah beristri, dan hubungan laki-laki yang belum beristri dengan perempuan yang telah bersuami. Tujuan diberlakukannya pasal ini dapat dilihat dari segi teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, teori ini disebut teori *utility* (kemanfaatan). Teori *utility* merupakan “tujuan hukum harus memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya untuk masyarakat banyak, artinya hukum itu bisa saja mengorbankan kepentingan individu asalkan terpenuhinya kepentingan masyarakat banyak tersebut.”⁵⁵ Maka, larangan yang dimaksud dalam pasal tersebut bertujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat banyak, yakni supaya tidak terjadi perzinaan yang merugikan masyarakat.

Hal-hal seperti di atas, dalam KUH Perdata dikenal dengan sebutan *Overspel*. *Overspel* merupakan persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang belum menikah ataupun sudah menikah tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah. Berdasarkan putusan hakim, dalam pasal 32 KUH Perdata bahwa orang-orang yang melakukan *Overspel*, maka mereka tidak dibolehkan untuk

⁵⁴ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hal 63

⁵⁵ Zainal Arifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Curup: Lp2 STAIN Curup, 2014), hal. 82

melangsungkan pernikahan.⁵⁶ Jadi, jika hal-hal seperti *Overspel* terjadi atau mereka telah melakukan zina harus ada keputusan hakim, maka mereka yang telah melakukan zina tersebut dilarang untuk mengadakan pernikahan.

Dari penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa maksud dari pasal 32 KUH Perdata tersebut adalah bertujuan untuk menyadarkan masyarakat supaya tidak terjerumus kepada perbuatan buruk yang tercela yakni zina, dikarenakan maraknya perbuatan zina yang terjadi dan merugikan masyarakat. Namun, pernyataan larangan menikah sesama pasangan zina di sini, dalam pasal 32 KUH Perdata tidak dipaparkan dengan jelas alasan mengapa pernikahan ini dilarang. Meskipun dalam pasal tersebut dengan tegas dijelaskan bahwa pernikahan sesama pasangan zina dilarang demi menjaga agar zina jangan sampai terjadi. Namun, dengan adanya ketentuan pasal ini pun belum cukup efektif dalam mengatasi masyarakat supaya perzinaan jangan terulang kembali. Jadi, larangan di sini berarti peringatan untuk masyarakat agar tidak mendekati ataupun melakukan perbuatan zina. Pasal 32 KUH Perdata bermaksud untuk meminimalisir kasus perzinaan yang terjadi dalam pergaulan masyarakat. Sehingga kepentingan masyarakat luas tidak merasa dirugikan akibat keresahan perzinaan ini.

B. Dampak Perbuatan Zina Dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam adanya pro dan kontra mengenai hukum pernikahan dari dampak perbuatan zina. Ada yang membolehkan jika yang bersangkutan telah bertaubat. Aturan kebolehan dalam pernikahan zina dikhawatirkan dapat

⁵⁶ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta : Kencana, 2008), hal 126

menyebabkan semakin maraknya kasus perzinaan.⁵⁷ Agama Islam mengajarkan bahwa terciptanya sebuah hukum akan mempunyai tujuan hukum yang pasti yakni sebuah keadilan dan kemaslahatan dalam menjalani kehidupan di dunia dan akhirat.

Zina merupakan persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan di luar nikah dan hanya mengikuti hukum syarak atau bukan pasangan suami isteri serta keduanya adalah mukallaf serta persetubuhan yang tidak termasuk ke dalam takrif atau persetubuhan meragukan. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa, “hubungan luar nikah (kawin) ialah hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagaimana layaknya suami istri tanpa dilandasi dengan ikatan pernikahan.”⁵⁸

Zina sangatlah dilarang dalam Islam, karena perbuatan haram yang dilakukan tanpa melalui sebuah ikatan pernikahan bahkan tidak dibarengi dengan rasa bersalah dan tanggung jawab merupakan suatu kejahatan yang besar.⁵⁹ Dampak dari perbuatan zina adalah adanya bahaya terhadap pencampuran nasab dan pencemaran kelamin. Islam dengan mulia sangat menjaga dan memelihara kehormatan (kesucian) serta memuliakan nasab.⁶⁰ Maka dari itu Islam sangat mensyariatkan atau menganjurkan seseorang untuk menikah. Ketika suatu perzinaan terjadi, dan wanita itu sudah terlanjur hamil atau tidak, hal yang akan dilakukan oleh kedua pasangan yang berbuat zina adalah dengan menikah. Ulama berlainan pendapat antara

⁵⁷ Jamhari Makruf dan Tim Lindsey (eds), *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 53

⁵⁸ Gatot Supramono, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, (Jakarta: Djambatan, 1998), hal. 72.

⁵⁹ Abu Al-Fadl Mohsin Ebrahim, *Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan, Isu-isu Biomedis Dalam Perspektif Islam*, alih bahasa Sari Meutia, cet. ke-2, (Bandung : Mizan, 1998), hal 51

⁶⁰ Masjufuk Zuhdi, *Masail Fikhiyah: Kapita Selektta Hukum Islam*, edisi II, cet. ke-8, (Jakarta : CV. Haji Masagung, 1994), hal 42-43

mbolehkan dan mengharamkan terhadap seseorang yang menikahi wanita hamil karena zina. Perbedaan ini muncul karena terdapat sudut pandang yang berbeda kepada suatu permasalahan, seperti pada pemahaman kalimat larangan menikahi wanita pezina dalam surah An-Nur [24] : 3. Firman Allah Swt. :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : *“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.”*⁶¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang pezina hanya dapat dinikahkan dengan sesama zinanya, dan diharamkan orang yang beriman untuk menikah dengan seorang pezina sebelum ia bertaubat.

Menurut Imam Abu Hanifah, “boleh menikahi wanita hamil karena zina namun tidak boleh digauli oleh suaminya sebelum anaknya lahir, secara syara’ belum ada ketentuan yang mengatur tentang masalah larangan pernikahan wanita hamil yang disebabkan zina. Pendapat beliau didasarkan pada riwayat dari Hasan.”⁶² Pernikahan wanita hamil zina ini menurut Abu Hanifah tidak perlu menunggu masa *iddah*.

⁶¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Bandung : Diponegoro, 2005), hal 279

¹¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillah*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1984), hal 6649

Imam Syafi'i mengemukakan, "boleh wanita hamil akibat zina dinikahi oleh laki-laki pasangan zinanya ataupun yang bukan pasangan zinanya. Sebab, menurut beliau wanita hamil zina bukanlah bagian dari kelompok orang-orang yang haram untuk dinikahi."

Imam Maliki mengatakan, "menikahi wanita hamil dengan sebab zina tidak boleh dilakukan baik oleh laki-laki yang menghamilinya ataupun yang bukan menghamilinya secara mutlak sebelum wanita tersebut terbebas dari *istibra'* (hamil) dengan dibuktikan oleh tiga kali suci selama tiga bulan. Jika wanita itu ingin melangsungkan pernikahan, maka harus menunggu anak yang dikandungnya lahir terlebih dahulu. Pernikahan itu akan batal dengan sendirinya (*fasid*) apabila wanita tersebut tidak menunggu masa *iddahnya*. Hal ini dilakukan untuk menjaga dari tercampurnya nasab, karena Nabi Saw. melarang kita untuk menyirami tanaman orang lain."⁶³

Pendapat Imam Hanabilah, "beliau melarang seseorang menikahi wanita hamil zina, baik yang menghamili wanita tersebut maupun bukan. Tidak halal menikahi wanita zina apabila seseorang laki-laki tersebut sudah mengetahui bahwa wanita tersebut sudah berzina, namun ada dua syarat pernikahan itu menjadi boleh, yaitu : Pertama, wanita hamil akibat zina tersebut harus benar-benar bertaubat dengan menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Wanita zina haram dinikahi oleh seorang laki-laki beriman sebelum dia bertaubat. Kedua, sudah habis masa *iddahnya* yakni sampai anak yang dikandungnya lahir."⁶⁴

⁶³ Wahbahal-Zahaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillah*, hal 6650

⁶⁴ Wahbahal-Zahaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillah*, hal 6649

M. Quraish Shihab berpendapat, “wanita hamil akibat zina boleh dinikahkan oleh pasangan zinanya dan sah-sah saja. Jika anak yang dikandung lahir setelah 6 bulan pernikahan, maka anak tersebut dinasabkan kepada ayahnya. Tetapi, apabila kurang dari 6 bulan dan suami mengakui bahwa itu adalah anaknya tanpa mengatakan anak itu adalah hasil zina, maka pengakuannya dibenarkan dan nasab anak tersebut dinasabkan kepada ayahnya. Alasannya adalah bisa jadi telah terjadi pernikahan yang sah tanpa diketahui sebelum kehamilan serta berupaya untuk menjaga dan memelihara nama baik seseorang.”⁶⁵

Menurut Sayyid Sabiq, “menikahi wanita yang berzina (hamil) boleh dilakukan dengan syarat kedua pezina harus bertaubat terlebih dahulu, karena Allah akan menerima taubat hamba-Nya dan memasukkannya ke dalam golongan hamba-hambanya yang saleh.”⁶⁶

Jumhur ulama sepakat bahwa laki-laki pezina boleh dan halal menikahi wanita pezina.⁶⁷ Jadi, pernikahan wanita zina dengan laki-laki zinanya adalah sah dan mereka boleh melakukan hubungan layaknya suami istri. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan pasal 53 KHI, yang berisi ayat (1) :”Seseorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.” Ayat (2) :”Perkawinan dengan wanita hamil tersebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.” Ayat (3) :”Dengan dilangsungkan perkawinan pada

⁶⁵ M. Quraish Shihab, *Fatwa-fatwa M. Quraish Shihab : Seputar Tafsir Al-Qur'an*, cet. ke-1, (Bandung : Mizan, 2001), hal 140

⁶⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, (Beirut Lebanon: Dar Al-Fikr, 1983), hal 88

⁶⁷ Abdurrahman bin Abdurrahman Syumailah Al-Adhal, *Al-Inkikah-u-al-Fasidah*, (Dirasah Fiqhiyah Muqarranah), Al-Maktabah Al-Dauliyah, At-Riyadh, 1984), 148; Lihat, Agus Salim Nst: *Menikahi Wanita Hamil Karena Zina Ditinjau dari Hukum Islam*, Jurnal Usshuluddin VOL. XVII No. 2, juli 2011

saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.”⁶⁸

Dari pasal tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa “seorang wanita hamil di luar nikah (zina) dapat menikah dengan pria yang menghamilinyai ataupun laki-laki yang bukan menzinainya tanpa menunggu kelahiran anaknya. Apabila pernikahan telah dilakukan wanita tersebut pun tidak perlu melakukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Hal ini bisa terjadi karena dalam syarat-syarat perkawinan tidak dicantumkan keterangan dalam kondisi hamil atau tidak.”

Dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 butir 1 bahwa, “menikahi wanita hamil akibat zina secara tersirat dinyatakan sah, karena suatu pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut kepercayaan masing-masing pasangan. Bagi umat muslim di Indonesia, sah menikahi wanita hamil (zina), jika yang menikahnya adalah orang yang menzinainya.”

Jika dilihat dari tujuan hukum Islam, dampak perbuatan zina yakni dilakukannya pernikahan zina maka tidak terlepas dari lima unsur pokok dari tujuan kemaslahatan manusia. Tujuan itu antara lain sebagai berikut:

1. *Hifdz Ad-Din* (Memelihara Agama)

Apabila dikaitkan dengan kebolehan menikahi pasangan zina dalam memelihara agama, hal ini akan menjadi bukti bahwa kedua pelaku zina tersebut akan bertaubat jika diadakan pernikahan keduanya atas dasar kerelaan. Tindakan zina adalah pelanggaran agama yang namun pada akhirnya akan diadakannya pernikahan. Karena pernikahan merupakan suatu ibadah yang diperintahkan oleh agama. Maka,

⁶⁸ Pasal 53, Kompilasi Hukum Islam

jika pernikahan dilakukan, akan menimbulkan rasa sadar diantara keduanya sehingga mereka akan bertaubat dan tidak akan melakukan perzinaan lagi serta dapat melaksanakan kehidupan baru dalam ikatan yang sah. Hubungan pernikahan pasangan zina dalam hal memelihara agama sebenarnya belum terpenuhi dengan sempurna, alasannya adalah tindakan zina itu sendirilah yang merusak ajaran agama. Namun, keberadaan memelihara agama ini akan menjadi sempurna, ketika empat unsur pokok yang lainnya (jiwa, akal, keturunan, dan harta) tetap dipertahankan. Hal ini akan mengakibatkan keberadaan memelihara agama dapat diwujudkan pada kemaslahatan yang lain, yakni pemeliharaan agama terhadap anak akibat zina tersebut pada masa yang akan datang.⁶⁹ Jadi, pernikahan merupakan ibadah untuk memelihara agama apabila dilaksanakan atas dasar kerelaan dan keinginan niat beribadah, bukan alasan terpaksa menikah karena ingin menutup aib akibat zina.⁷⁰

2. *Hifdz An-Nafs* (Memelihara Jiwa)

Kemaslahatan yang timbul apabila pernikahan pasangan zina diperbolehkan adalah berdampak pada wanita dan anaknya jika wanita tersebut hamil. Ketika sudah dilaksanakannya akad pernikahan, maka wanita dan anaknya dapat mendapatkan nafkah dari laki-laki yang menghamilinya (pasangan zinanya). Sehingga wanita ini dapat memenuhi kebutuhan pokoknya baik sandang, pangan, maupun papan. Namun, jika laki-laki yang menzinainya dilarang untuk menikahinya, dapat mengakibatkan dampak buruk kepada wanita tersebut. Wanita ini akan mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan sendiri, membesarkan anaknya sendiri, menjadi ibu tunggal

⁶⁹ Abdul Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustasyfa Fi 'Ilmi Al-Ushul*, (Libanon : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2010), hal 288

⁷⁰ Abdul Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustasyfa Fi 'Ilmi Al-Ushul*, hal 288

yang mungkin saja dapat menyebabkan jiwanya terancam akibat tekanan yang dihadapi.⁷¹

3. *Hifdz Al-Aql* (Memelihara Akal)

Ketika tekanan dan kesulitan yang dialami wanita pezina apabila tidak dapat dinikahkan dengan laki-laki zinanya, maka dapat menimbulkan *kemudharatan* juga terhadap akal pikirannya. Hal ini dikarenakan wanita lebih rentan terkena gangguan psikologis yang dapat merusak akal pikirannya jika beban yang dihadapi tidak bisa ia jalani dengan sendiri. Oleh karena itu, apabila dilakukannya pernikahan antara keduanya, dapat membuat wanita tersebut mampu menangani tekanan terhadap keadaan yang dialaminya baik depresi ataupun stres, dan membuat sedikit lebih tenang. Ini juga akan berdampak terhadap anak jika wanita tersebut hamil, pernikahan ini berguna untuk menjamin kesehatan akal dan memelihara anak tersebut dari gangguan maupun kerusakan psikologis terhadap anak yang akan dilahirkan nantinya.⁷²

4. *Hifdz An-Nasab* (Memelihara Nasab / Keturunan)

Pernikahan bagi pasangan zina dalam hal memelihara keturunan bertujuan untuk menghindari pencampuran nasab laki-laki lain yang tidak menghamilinya. Laki-laki yang menzinainya lebih diutamakan untuk menikahi wanita tersebut. Sebab, jika anak yang dikandung lahir, maka kehormatan nasab anak tersebut akan terpelihara dan terjaga kemurniannya. Eksistensi keturunan memang harus dijaga, dipelihara dan diselamatkan. Pernikahan bagi pasangan zina dapat memberikan kejelasan status hukum, jika tidak dilakukan berimplikasi kepada anak yang akan

⁷¹ Abdul Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustasyfa Fi 'Ilmi Al-Ushul*, hal 289

⁷² Abdul Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustasyfa Fi 'Ilmi Al-Ushul*, hal 289

mengalami kesulitan dalam mengurus berbagai hal seperti administratifnya sebagai warga Negara.⁷³ Dengan dibolehkannya pernikahan zina tersebut, dapat melindungi dan menyelamatkan anak yang akan dilahirkan apabila kedua orang tuanya telah berstatus pasangan suami istri yang sah meskipun sebelum menikah anak tersebut tetap dibenihkan kepada kedua orang tuanya. Selain itu, kemaslahatan yang timbul juga berdampak kepada si wanita.

5. *Hifdz Al-Maal* (Memelihara Harta)

Dengan diadakannya pernikahan terhadap pasangan zina, maka akan berimplikasi pada pemeliharaan harta. Ketika dilakukan pernikahan, penggunaan harta akan terkhusus pada kegiatan yang berhubungan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, seperti memenuhi kebutuhan dan menafkahi keluarga. Hal lain juga berimplikasi kepada anak akibat zina untuk menikmati harta, dan mendapatkan hak waris jika suatu saat orang tuanya meninggal dunia. Sebab, anak tersebut menurut hukum telah mendapat jaminan yang jelas sebagai keturunan yang sah dari pemilik harta.⁷⁴

Dari kelima unsur tujuan pokok di atas, unsur *Hifdz An-Nasab* (Memelihara Nasab / Keturunan) harus lebih diutamakan karena bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dunia yang lebih besar manfaatnya.

Dalam memelihara keturunan dianjurkan untuk menikah dan dilarang berbuat zina. Menikah dalam ajaran Islam merupakan sesuatu yang dianggap sah dalam menjaga dan memelihara kemurnian keturunan (nasab). “Tujuan mendasar dari suatu pernikahan ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka membangun

⁷³ Abdul Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustasyfa Fi 'Ilmi Al-Ushul*, hal 290

⁷⁴ Abdul Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustasyfa Fi 'Ilmi Al-Ushul*, hal 291

keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia, serta melindungi keturunan umat manusia sebagai makhluk Allah di muka bumi⁷⁵. Urgensi kemurnian keturunan (nasab) dalam hukum Islam ini terikat kepada hubungan kekeluargaan, seperti dalam hukum perkawinan, hukum kewarisan, bahkan hukum perdata dalam Hukum Islam yakni yang terkait dengan hak nasab, mendapat nafkah dan warisan, hak perwalian, serta konsep dari kemahraman.

Sabda Nabi Saw. diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari sahabat Abu Hurairah, “Dari Abu Hurairah beliau berkata, Rasulullah Saw telah bersabda : Seorang laki-laki pezina yang dihukum *dera (jilid)* tidak akan menikah kecuali dengan yang serupa (wanita pezina).”⁷⁶ Dasar hukum lain yang menjadi rujukan adalah ketika seseorang bertanya kepada Nabi Saw tentang seorang laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan yang kemudian berniat untuk menikahinya. Maka Nabi Saw menjawab :

لا يحرم الحلال

”Perbuatan haram tidak mengharamkan yang halal.” (HR. Al-Baihaqi dari Aisyah)

Hadits tersebut jelas menjelaskan bahwa yang dimaksud perbuatan haram adalah zina, dan sesuatu yang halal adalah pernikahan. Sehingga keharaman perbuatan zina tidak dapat mengharamkan sesuatu yang halal yaitu pernikahan. Walaupun yang melaksanakan pernikahan adalah pelaku zina, namun keharaman dari zina ini tidak dapat dijadikan alasan bahwa dilarangnya melaksanakan pernikahan bahkan sesama pezina. Tujuan dari kebolehan pernikahan zina dengan

⁷⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hal 22

⁷⁶ Abi Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, juz ke-2, (Beirut : Dar al-Fiqr, 1984), hal 221 no. 2052

pasangan zinanya adalah untuk kebaikan (*kemaslahatan*) bagi wanita dan anak jika wanita tersebut hamil. Karena jika dilarang suatu pernikahan diantara keduanya, akan menimbulkan dampak *mudharat* yang lebih besar. Bahkan kebolehan melakukan pernikahan dengan pasangan zinanya (menghamilinya) merupakan alasan utama yang bertujuan untuk melindungi nasab anaknya meskipun anak akibat zina tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Namun *kemaslahatan* dari suatu pernikahan inilah yang melindungi diri dari berbagai macam kerusakan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa dalam hukum Islam, pernikahan sesama pelaku zina dibolehkan. Hal ini berdasarkan kesepakatan para ulama yang membolehkan pernikahan zina dan sesuai dengan surat an-Nur ayat 3 yang menyatakan bahwa seorang pezina hanya dapat dinikahkan oleh sesama pezina dan diharamkan orang mukmin menikahi pezina sebelum ia bertaubat. Hal ini juga sejalan dengan pasal 53 KHI, bahwa “seorang wanita hamil di luar nikah (zina) dapat menikah dengan pria yang menghamilinya ataupun laki-laki yang bukan menzinainya tanpa menunggu kelahiran anaknya. Apabila pernikahan telah dilakukan wanita tersebut pun tidak perlu melakukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Maka, kebolehan pernikahan zina ini secara keseluruhan dilihat dari segi *kemaslahatan* dan kekhawatiran dari *kemudharatan* yang akan ditimbulkan. Karena perbuatan yang haram tidak dapat mengharamkan tindakan yang halal.

C. Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terkait Dampak Perbuatan Zina

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa terdapat perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam terkait dampak dari perbuatan zina. Perbedaan ini terletak dari antara ketentuan larangan dan kebolehan mengenai dampak perbuatan zina (pernikahan). Alasannya karena hukum positif merupakan peraturan hukum Belanda yang dibuat oleh manusia, sehingga dalam mengatur kepentingan masyarakat terutama masyarakat non muslim digunakan hukum tersebut. Sedangkan hukum Islam telah mempunyai aturan sendiri dalam mengatur kehidupan manusia karena hukum itu berasal dari Allah Swt. Dampak perbuatan zina dalam hukum positif ialah merujuk ke dalam pasal 32 KUH Perdata yang menyatakan “Seseorang yang dengan keputusan pengadilan telah dinyatakan melakukan zina sekali-kali tidak diperkenankan kawin dengan pasangan zinanya itu.” Hukum positif (KUH Perdata) tentang pernikahan zina digunakan untuk mengatur masyarakat non muslim yang pada kenyataannya banyak masyarakat non muslim yang melakukan pernikahan zina ini. . Tujuan diberlakukannya pasal ini dapat dilihat dari segi teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, teori ini disebut teori *utility* (kemanfaatan). Maka, larangan yang dimaksud dalam pasal tersebut bertujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat banyak, yakni supaya tidak terjadi perzinaan yang merugikan masyarakat.

Sedangkan dampak perbuatan zina dalam hukum Islam bahwa dampak dari perbuatan zina adalah tercampurnya kehormatan nasab. Maka untuk memelihara nasab, Islam menganjurkan pernikahan dan melarang berbuat zina. Walaupun zina

itu sendirilah yang merusak ajaran agama, namun perbuatan yang haram (zina) tidak dapat mengharamkan yang halal (pernikahan). Dianjurkannya menikah bagi seseorang yang telah berbuat zina dengan pasangan zinanya dapat dilihat dari pemahaman makna kalimat dalam firman Allah Swt. Surah an-Nur ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : *“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.*

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang pezina hanya dapat dinikahkan oleh sesama pezina dan diharamkan orang mukmin menikahi pezina sebelum ia bertaubat. Dan jumhur ulama juga sepakat bahwa pernikahan zina sah dan dibolehkan, hal ini juga sesuai dengan ketentuan pasal 53 KHI.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa antara hukum positif dan hukum Islam terdapat perbedaan terkait dampak perbuatan zina. Hukum positif melarang adanya pernikahan zina dikarenakan supaya masyarakat tidak terjerumus ke dalam zina dan tidak merugikan kepentingan masyarakat luas. Sedangkan hukum Islam membolehkan pernikahan zina karena melihat kemaslahatan yang akan ditimbulkan yaitu terpeliharanya kehormatan nasab.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan, yaitu :

1. Dampak Perbuatan Zina Dalam Hukum Positif

Dampak perbuatan zina dalam hukum positif ialah merujuk ke dalam pasal 32 KUH Perdata yang menyatakan “Seseorang yang dengan keputusan pengadilan telah dinyatakan melakukan zina sekali-kali tidak diperkenankan kawin dengan pasangan zinanya itu. Larangan yang dimaksud dalam pasal tersebut bertujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat banyak sesuai dengan teori tujuan hukum (teori *utility*), yakni supaya tidak terjadi perzinaan yang merugikan masyarakat. Larangan di sini juga berarti peringatan untuk masyarakat agar tidak mendekati ataupun melakukan perbuatan zina. Pasal 32 KUH Perdata bermaksud untuk meminimalisir kasus perzinaan yang terjadi dalam pergaulan masyarakat. Sehingga kepentingan masyarakat luas tidak merasa dirugikan akibat keresahan perzinaan ini.

2. Dampak Perbuatan Zina Dalam Hukum Islam

Dampak perbuatan zina dalam hukum Islam adalah tercampurnya kehormatan nasab. Maka untuk memelihara nasab, Islam menganjurkan pernikahan dan melarang berbuat zina. Dalam hukum Islam, pernikahan sesama pelaku zina dibolehkan. Hal ini berdasarkan kesepakatan para ulama yang

membolehkan pernikahan zina dan sesuai dengan surat an-Nur ayat 3 yang menyatakan bahwa seorang pezina hanya dapat dinikahkan oleh sesama pezina dan diharamkan orang mukmin menikahi pezina sebelum ia bertaubat. Hal ini juga sejalan dengan pasal 53 KHI. Kebolehan pernikahan zina ini secara keseluruhan dilihat dari segi *kemaslahatan* dan kekhawatiran dari *kemudharatan* yang akan ditimbulkan. Karena perbuatan yang haram tidak dapat mengharamkan tindakan yang halal.

3. Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terkait Dampak Perbuatan Zina

Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terkait Dampak Perbuatan Zina adalah dilihat dari perbedaan antara ketentuan larangan dan kebolehan mengenai dampak perbuatan zina (pernikahan). Hukum positif melarang adanya pernikahan zina dikarenakan supaya masyarakat tidak terjerumus ke dalam zina dan tidak merugikan kepentingan masyarakat luas. Sedangkan hukum Islam membolehkan pernikahan zina karena melihat kemaslahatan yang akan ditimbulkan yaitu terpeliharanya kehormatan nasab.

B. Saran

1. Kepada para lembaga yang berwenang, seperti Peradilan Agama, KUA, serta para akademisi disarankan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dampak dari zina, memberikan arahan dan bimbingan dalam pergaulan yang baik dan sehat di dalam masyarakat, sehingga masyarakat tidak terjerumus kepada pergaulan yang berdampak buruk nantinya.

2. Diharapkan kepada orang tua hendaknya lebih memperhatikan, membimbing anak dalam memilih suatu pertemanan dan menanamkan serta mengajarkan norma-norma agama agar anak tidak salah dalam pergaulan.
3. Bagi remaja khususnya wanita diharapkan lebih berhati-hati dalam memilih teman, pandai-pandai menjaga diri, jangan mudah percaya terhadap perkataan laki-laki yang belum halal untuk kita. Agar terhindar dari perbuatan zina apabila kedua remaja telah saling mencintai, maka jalan halal yang harus ditempuh adalah dengan melakukan pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan (ed). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve. 1996.
- Abdurrahman bin Abdurrahman Syumailah Al-Adhal. *Al-Inkihat-u-al-Fasidah*. (Dirasah Fiqhiyah Muqarranah). Al-Maktabah Al-Dauliyah, At-Riyadh, 1984). 148; Lihat, Agus Salim Nst: *Menikahi Wanita Hamil Karena Zina Ditinjau dari Hukum Islam*. Jurnal Usshuluddin VOL. XVII No. 2. juli 2011.
- Abu Achmadi dan Cholid Narkubo. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2005. [etheses.uin-malang.ac.id/68/7/09210005%20Bab%203.pdf](https://theses.uin-malang.ac.id/68/7/09210005%20Bab%203.pdf) (di akses pada tanggal 10 Agustus 2020 pukul 10.23 WIB).
- Al-Allamah, Asy-Syakhi Abdul Aziz dan Muhammad Shalih Al-Munajjid. *Dosa-dosa Yang Diremehkan. (Muharramat Istahnaa Bihan-Naas)*. diterjemahkan oleh Syamsuddin Tu. cet. 1. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar. 1995.
- Al-Ghazali, Abdul Hamid. *Al-Mustasyfa Fi 'Ilmi Al-Ushul*. Libanon : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah. 2010.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam*. Cet. Ke-19. Jakarta: PT Rajagrafindon Persada. 2013.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Sinar Grafika. 2009.
- Al-Jauziyah, Ibn Qayyim. *I'lam Al-Muwwaqqi'in*. Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah. 1996.
- Al-Kailani, Abd al-Rahman Ibrahim. *Qawaid Al-Maqasid Inda Al-Imam Al-Shatibi: Ardan Wa Dirasatan Wa Tahlilan*. Damishq : DarAl-Fikr. 2000.
- Al-Khatib, Yahya Abdurrahman. *Fikih Wanita Hamil*. Ponorogo : Qisthi Press. 2005.
- Al-Munawar, Said Agil Husin. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*. Jakarta: Penamandani. 2005.
- Arifin, Zainal. *Pengantar Ilmu Hukum*. Curup: Lp2 STAIN Curup. 2014.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Perdataan (Dalam Persepektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW).Hukum Islam dan Hukum Adat)*. Depok : PT Raja Grafindo Persada. 2018.
- Ash-Qalany. Ibnu Hajar. *Bulughul Al-Maram*. Jakarta : PT. Rineka Cipta. 1992.

- Asy-Syarbini. *Kitab Mughni Al-Muhtaj. jilid V dan Al-Mawardi, al-Hawi. jilid IX.*
Jakarta : Syirkatul Qudsi Mesir. 1978.
- Astawa, I. Gede Panjta .*Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia.* Bandung: PT Alumni. 2008.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa adillatuh*, jilid 6. Beirut : Dar Al-Fikr. 1984.
- Dahlan,Q..Shaleh, A.A., dan M.D. Dahlan. *Ayat-ayat Hukum Tafsir Dan Uraian Perintah-Perintah Dalam Al-Qur'an.* Bandung : CV. Diponegoro. 1993.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan.* Bandung : Diponegoro. 2005.
- Djazuli , H.A. *Kaidah-kaidah Fikih.* Jakarta : Prenada Media Group. 2006.
- Ebrahim, Abu Al-Fadl Mohsin. *Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan, Isu-isu Biomedis Dalam Perspektif Islam.* alih bahasa Sari Meutia. cet. ke-2. Bandung : Mizan. 1998.
- Erwin,Muhammad dan Firman Freaddy Busroh. *Pengantar Ilmu Hukum.* Bandung: PT Refika Aditama. 2012.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat.* Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2003.
- HS, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW).* Jakarta : Sinar Grafika. 2006.
- H.M, Rasjidi. *Hukum Islam dan Pelaksanaannya dalam Sejarah.* Jakarta: Bulan Bintang. 1976.
- Irfan, M. Nurul & Masyrofah. *Fiqh Jinayah.* Jakarta : Amzah. 2013.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah.* Cet. Ke-3. Jakarta : Amzah. 2013.
- Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka. 1989.
- Lutfi, Abdulloh Yazid Ruhan. *Status Hukum Akad Nikah Akibat Zina Dalam KHI (Perspektif Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i).* Skripsi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2009.
- Masriani, Yulies Tiena . *Pengantar Hukum Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika. 2006.

- Muhajir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi II, Cet. VIII. Yogyakarta: Rake Sarasin. 1983.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti. 2014.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Sinar Grafika. 2005.
- Nikmah, Lailatul. *Pandangan Penghulu terhadap Pasal 32 KUH Perdata tentang Larangan Pernikahan Pasangan Zina (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau dan Kecamatan Kepanjen)*. Skripsi. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2020.
- Nugroho, Ishak Tri. *Perkawinan Wanita Hamil dalam Pasal 53 KHI (Tinjauan Maqasid Syari'ah)*. Skripsi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2014.
- Pasal 32, Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Pasal 53, Kompilasi Hukum Islam
- Pudjosewojo, Kusmadi. *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika. 1990.
- Quthub, Sayyid. *Fi Zhila a'Quran*. Cet III. jilid IV. Beirut : Dar asy-Syuruq. 1987.
- Ridho, Muhammad Tamyiz. *Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina (Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Fatwa MUI DKI Tahun 2000)*. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2014.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jilid II. Beirut Lebanon: Dar Al-Fikr. 1983.
- Saebeni, Beni Ahmad dan Januri. *Fiqh Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia. 2008.
- Satria, Irfan. *Penyelesaian Kasus Khalwat Menurut Qanun Nomor 14 Tahun 2003 dan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 (Studi Kasus Dikota Banda Aceh)*. Skripsi yang tidak diduplikasikan. Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, UIN Ar-raniry Banda Aceh. 2014.
- Sidang, Irmayanti. *Pernikahan Wanita Hamil Dan Status Anak Yang Dilahirkan (Studi Analisis Hukum Islam)*. Skripsi. UIN Alauddin Makassar. 2018.
- Shihab, M. Quraish. *Fatwa-fatwa M. Qurais Shihab : Seputar Tafsir Al-Qur'an*. cet. ke-1. Bandung : Mizan. 2001.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali Pers, 2001

- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu. 2001.
- Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta : PT Intermedia. 2003.
- Sulaiman, Abi Dawud. *Sunan Abi Dawud*. juz ke-2. Beirut : Dar al-Fiqr. 1984.
- Supramono, Gatot. *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah* . Jakarta: Djambatan, 1998.
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta : Kencana. 2008.
- Utsman, Sabian . *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Wibowo, Sugeng. *Analisis Maqasid Shariah Terhadap Pasal 53 KHI Tentang Perkawinan Wanita Hamil.*” Skripsi. Fak. Syariah IAIN Ponorogo. 2018.
<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://etheses.iainponorogo.ac.id/3882/1/1.%2520Halaman%2520Awal%2520Bab%2520I-V..pdf&ved=2ahUKEwjNjrSHnJvxAhWCIEsFHeDsBC4QFjAAegQIAxAC&usg=AOvVaw1D2Ijbc6ID0UVRMfRoXbCC>, diakses pada Rabu, 07 Mei 2021 jam 11.16 WIB
- Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fikhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*. edisi II. cet. ke-8. Jakarta : CV. Haji Masagung. 1994.